



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.3/PDK-SMP/SIO/2023/865

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca : Surat Permohonan SMP IT AL-FATH Nomor : 839/SMP IT AL-FATH/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan SIO SMP;
- Menimbang : Bawa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan SMP IT AL-FATH untuk mendapat perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Perpanjangan Surat Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : SMP IT AL-FATH |
| Tanggal berdiri | : 09 Juli 2012 |
| Kepala Sekolah | : RIZA RACHMITA, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Pemda / Pesantren Kp. Benteng Hulu Kec. Mempura
Kab. Siak |
- KESATU : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- KEDUA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggungjawab SMP IT AL-FATH;
- KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 6 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Siak



H. MAHADAR, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197305121997011002